



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BITUNG**

NOMOR : 12

TAHUN : 2008

**PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 12 TAHUN 2008**

T E N T A N G

ANGKUTAN BARANG DAN BONGKAR MUAT BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan angkutan dan lalu lintas mobil barang maka dipandang perlu ketentuan yang mengatur mengenai pengangkutan barang dan bongkar muat barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Angkutan Barang dan Bongkar Muat Barang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
DAN
WALIKOTA BITUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG TENTANG
ANGKUTAN BARANG DAN BONGKAR MUAT
BARANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Bitung;
3. Walikota adalah Walikota Bitung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lemabaga Perwakilan Rakyat Kota Bitung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bitung;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bitung;
7. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Kota Bitung yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang;
8. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
9. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;

10. Uji Ulangan adalah pengujian berkala terhadap kendaraan melakukan suatu pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas fatal berdasarkan surat perintah dari Penyidik;
11. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
12. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
13. Muatan Sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menahan jalan;
14. Barang Umum adalah setiap bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat;
15. Barang Berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya merupakan bahaya terhadap keselamatan manusia dan makhluk hidupnya;
16. Barang Khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan angkutan khusus;
17. Alat Berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan;
18. Jaringan Lintas merupakan kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang;
19. Pengangkut Bahan Berbahaya adalah orang atau badan yang secara sah melakukan kegiatan pengangkutan bahan berbahaya dari tempat kegiatan pemuatan sampai ketempat pembongkaran;
20. Peti Kemas adalah peti kemas sesuai *Internasional Standart Organisation (ISO)* yang dapat dioperasikan di Indonesia;
21. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.

BAB II SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 2

- (1) Subyek adalah setiap orang dan/atau Badan yang bergerak di bidang usaha pengangkutan barang dan bongkar muat barang;

- (2) Objek adalah setiap kegiatan pengangkutan barang dan bongkar muat barang.

BAB III

ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

- (1) Setiap pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang;
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Barang umum;
 - b. Bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
- (3) Setiap pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkat tidak melebihi daya angkutan tipe kendaraannya;
- (4) Setiap pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. Tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 milimeter dari atas tempat duduk pengemudi.

Pasal 4

Wilayah pengoperasian angkutan barang sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), dimulai dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan pembongkaran yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi dan/atau lintas batas negara.

BAB IV

KETENTUAN IJIN

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan usaha angkutan barang wajib memiliki ijin usaha;
- (2) Untuk mendapatkan ijin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. Foto copy NPWP dan NPWPD;

- b. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
 - c. Foto copy KTP;
 - d. Surat keterangan domisili perusahaan dari kecamatan;
 - e. Foto copy Ijin Tempat Usaha/Ijin Gangguan;
 - f. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan poll kendaraan;
 - g. Foto copy surat-surat kendaraan yang sesuai peruntukannya ;
- (3) Ijin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan selama perusahaan menjalankan usahanya dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 tahun;
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) diajukan paling lambat 2 minggu sebelum jatuh tempo.

BAB V ANGKUTAN BARANG UMUM

Pasal 6

Setiap pengangkutan barang umum wajib dilakukan dengan kendaraan umum.

Pasal 7

Pelayanan angkutan barang mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- 1. Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- 2. Tersedianya tempat memuat dan membongkar barang;
- 3. Dilayani dengan kendaraan bermotor jenis mobil barang.

Pasal 8

- (1) Mobil barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memenuhi:
- a. Nama perusahaan harus jelas, melekat pada badan kendaraan disamping kiri dan kanan;
 - b. Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*.
- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI TATA CARA PENGANGKUTAN BARANG UMUM

Pasal 9

Setiap orang atau Badan yang menaikkan dan atau menurunkan barang umum wajib memenuhi ketentuan :

1. Dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
2. Pemuatan barang umum dalam ruangan kendaraan pengangkutannya wajib ditutup dengan rapi dan diikat dengan kuat;
3. Setiap pemuatan barang umum dalam ruangan kendaraan pengangkutannya dilarang mengotori badan jalan.

Pasal 10

- (1) Muatan menonjol yang melampaui bagian terluar belakang mobil barang tidak boleh melebihi 2.000 milimeter;
- (2) Bagian yang menonjol lebih dari 1.000 milimeter, pada malam hari atau cuaca gelap harus diberi tanda pada ujung muatan dengan alat yang dapat memantul cahaya dan pada siang hari dengan bendera warna merah ukuran 30 cm x 40 cm.

Pasal 11

Apabila pada malam hari atau cuaca gelap, muatan menonjol yang menghalangi lampu-lampu atau pemantul cahaya, maka pada ujung muatan tersebut wajib ditambah lampu-lampu atau pemantul cahaya.

Pasal 12

- (1) Pemuatan barang dalam ruang muatan mobil barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposional;
- (2) Distribusi muatan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing sumbu, daya dukungan serta jumlah berat yang diperbolehkan.

BAB VII ANGKUTAN BAHAN BERBAHAYA

Pasal 13

- (1) Setiap pengangkutan bahan berbahaya dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Mudah meledak;
 - b. Pendinginan tertentu;

- e. Cairan gas mampet, gas cair, gas larut pada tekanan atau mudah menyala;
- d. Padatan mudah menyala;
- e. Oksidator, peroksida organik;
- f. Racun dan bahan yang mudah menular;
- g. Radioaktif;
- h. Korosif;
- i. Bahan berbahaya lain.

Pasal 14

- (1) Untuk keselamatan dan keamanan pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang tingkat bahayanya besar dengan jangkauan luas, perjalanan cepat serta penanganan dan pengamanannya sulit, pengangkutan bahan berbahaya wajib mendapatkan Ijin dari Pemerintah ;
- (2) Permohonan untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. Nama, jenis dan jumlah bahan berbahaya yang akan diangkut serta dilengkapi dengan dokumen pengangkutannya bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
 - b. Tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian dan dan tempat awak kendaraan;
 - c. Identitas dan tanda kualifikasi awak kendaraan;
 - d. Waktu dan jadwal pengangkutan;
 - e. Jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk mengangkut.

Pasal 15

Pelayanan angkutan bahan berbahaya mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- 1. Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- 2. Tersedianya tempat memuat dan membongkar barang;
- 3. Dilayani dengan mobil barang angkutan bahan berbahaya sesuai dengan peruntukannya;
- 4. Mempunyai dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
- 5. Pelayan lambat;
- 6. Memiliki tanda-tanda khusus, yang klasifikasinya sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Setiap kendaraan bermotor angkutan bahan berbahaya memenuhi persyaratan:
 - a. Plakat yang memuat tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f yang harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang kendaraan bermotor yang ukuran dan bentuknya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
 - b. Nama perusahaan yang harus melekat pada sisi kiri, kanan dan belakang badan kendaran, yang ukuran dan warna akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
 - c. Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard;
 - d. Kotak obat lengkap dengan isinya;
 - e. Alat pemadam kebakaran.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kendaraan bermotor pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib pula memenuhi persyaratan tambahan :
 - a. Radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
 - b. Kacamata masker untuk awak kendaraan;
 - c. Sarung tangan dan baju pengaman;
 - d. Lampu tanda bahaya berwarna kuning dalam pengangkutan bahan berbahaya.

BAB VIII

TATA CARA PENGANGKUTAN BAHAN BERBAHAYA

Pasal 17

Setiap orang dan/atau badan yang menaikkan dan atau menurunkan bahan berbahaya ke dan dari kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya harus memenuhi ketentuan :

1. Sebelum pelaksanaan muat dan bongkar bahan berbahaya harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat dan peralatan pengaman darurat;
2. Dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas dan masyarakat sekitarnya;

3. Apabila dalam pelaksanaan diketahui ada kemasan atau wadah yang rusak maka kegiatan tersebut harus dihentikan;
4. Selama pelaksanaan harus diawasi oleh Pengawas yang memiliki kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Bahan berbahaya yang akan diangkut terlindungi dalam kemasan atau wadah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposional pada sumbu-sumbu kendaraan.

BAB IX ANGKUTAN BARANG KHUSUS

Pasal 19

- (1) Setiap pengangkutan barang khusus dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diklasifikasikan atas:
 - a. Barang curah;
 - b. Barang cair;
 - c. Barang yang memerlukan fasilitas pendinginan;
 - d. Tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup;
 - e. Barang khusus lainnya.

Pasal 20

Pelayanan angkutan barang khusus mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:

1. Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
2. Tersedianya tempat memuat dan membongkar barang;
3. Dilayani dengan mobil barang angkutan barang khusus sesuai dengan peruntukannya;
4. Pelayan cepat atau lambat.

Pasal 21

- (1) Setiap kendaraan bermotor angkutan bahan berbahaya memenuhi persyaratan :

- a. Nama perusahaan yang harus melekat pada sisi kiri dan kanan kendaraan;
 - b. Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.
- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X TATA CARA PENGANGKUTAN BARANG KHUSUS

Pasal 22

Setiap orang atau badan yang menaikkan dan/atau menurunkan barang khusus harus memenuhi ketentuan :

1. Sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang sesuai dengan barang khusus yang akan diangkut;
2. Dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
3. Pemuatan barang khusus dalam ruang muatan mobil harus diikat dengan kuat ditutup dengan terpal dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

Pasal 23

Apabila barang khusus yang diangkut menonjol melebihi bagian belakang terluar mobil barang, pengangkutannya, wajib diberi tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

BAB XI ANGKUTAN PETI KEMAS

Pasal 24

Setiap pengangkutan Peti Kemas wajib dilakukan dengan Kendaraan Khusus Pengangkut Peti Kemas.

Pasal 25

Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas ditetapkan jaringan lintas angkutan peti kemas dengan Keputusan Kepala Daerah;

Pasal 26

Pelayanan angkutan Peti Kemas mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

1. Melalui lintas angkutan peti kemas yang telah ditetapkan;
2. Tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
3. Dilayani oleh rangkaian kendaraan yang terdiri dari satu kendaraan bermotor penarik (*tractor head*) dan satu kereta tempelan.

Pasal 27

- (1) Kendaraan khusus angkutan peti kemas wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Nama perusahaan yang harus melekat pada sisi kiri dan kanan kendaraan;
 - b. Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.
- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENGANGKUTAN PETI KEMAS

Pasal 28

Setiap orang dan/atau badan yang menaikkan dan atau menurunkan peti kemas harus memenuhi ketentuan :

1. Menggunakan alat bongkar muat berupa forklift atau crane;
2. Dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

Pasal 29

Peti kemas yang diangkut dengan kendaraan khusus pengangkut peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, wajib dengan menggunakan kunci putar yang khusus dipergunakan untuk mengikat peti kemas pada kendaraan pengangkutannya.

BAB XIII

ANGKUTAN ALAT BERAT

Pasal 30

Setiap pengangkutan alat berat wajib dilakukan dengan mobil barang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 31

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, pengangkutan alat berat yang muatan sumbu terberat atau ukurannya melebihi ketentuan yang ditetapkan, maka orang atau badan yang melakukan pengangkutan alat berat wajib mendapatkan ijin lintas dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Dinas;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. Prasarana jalan yang dilalui ;
 - b. Tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
 - c. Pelayanan lambat;
 - d. Dilayani dengan mobil barang pengangkut alat berat sesuai dengan peruntukannya;

Pasal 32

- (1) Mobil barang pengangkutan alat berat wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Nama perusahaan yang harus melekat pada sisi kiri dan kanan kendaraan;
 - b. Jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.
- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kendaraan bermotor pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib pula memenuhi persyaratan tambahan :
 - a. Lampu isyarat berwarna kuning yang ditempatkan di atas atap kendaraan;
 - b. Kelengkapan lain yang diperlukan dalam pengangkutan alat berat.

BAB XIV TATA CARA PENGANGKUTAN ALAT BERAT

Pasal 33

Setiap orang atau Badan yang menaik dan atau menurunkan alat berat harus memenuhi ketentuan :

1. Menggunakan alat bongkar muat berupa forklift atau crane;
2. Dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;

3. Pemuatan alat berat dalam ruang muatan mobil barang harus diikat dengan kuat disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposional pada sumbu-sumbu kendaraan.

Pasal 34

- (1) Setiap alat berat yang diangkut boleh mobil barang sebagaimana dimaksud dalam hal Pasal 30, menonjol melebihi bagian terluar belakang kendaraan pengangkutannya, harus diberi tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11;
- (2) Setiap alat berat yang diangkut oleh mobil barang khusus harus mendapat pengawalan dari instansi yang berwenang.

BAB XV BONGKAR MUAT BARANG

Pasal 35

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan bongkar/muat barang dilokasi bongkar muat dan atau di jalan umum tertentu wajib memiliki ijin bongkar muat dari Kepala Dinas yang akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota;
- (2) Ijin bongkar muat barang sebagaimana dimaksud ayat (1), dimaksud sebagai pengendalian keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas ;
- (3) Ijin tersebut hanya berlaku bagi kendaraan yang bersangkutan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan;

Pasal 36

- (1) Jalur-jalur serta waktu pelaksanaan bongkar/muat barang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (2) Pemilik/pengusaha angkutan wajib memenuhi ketentuan tentang tata cara, tempat dan waktu bongkar muat barang sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 37

Setiap mobil barang yang melakukan bongkar/muat barang untuk kepentingan Pemerintah, penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM), penanggulangan bencana dan penelitian (Survey) tidak diwajibkan untuk memiliki ijin bongkar muat barang.

BAB XVI
ANGKUTAN BARANG DAN PEKERJA/KARYAWAN

Pasal 38

Ijin Dispensasi Angkutan Pekerja atau Karyawan :

1. Bagi mobil angkutan barang dapat mengangkut orang, pekerja atau karyawan dalam jumlah terbatas sesuai dengan jenis kendaraan dan daya angkut, dengan memiliki Ijin Dispensasi Angkutan Pekerja/Karyawan;
2. Ijin dispensasi ini berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang;
3. Bagi penumpang yang ada diwajibkan memakai helm pengaman standar.
4. Jumlah orang yang dimaksud ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XVII
PENGENDALIAN

Pasal 39

Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian atas seluruh kegiatan pengangkutan barang dan bongkar/muat barang.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 3 Ayat (4), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 Ayat (1), Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 Ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 Ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 Ayat (1) Dan (2) Dan Pasal 38, Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 40 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan

- Pemerintah Kota Bitung yang lingkup tugas dan tanggung jawab meliputi pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 9. Mengadakan penghentian penyidikan;
 10. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku;
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di : Bitung
Pada Tanggal : 02 Mei 2008

WALIKOTA BITUNG,

TTD + CAP

HANNY SONDAKH

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 25 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

TTD

M. J. LOMBAN, SE. MSi

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2008 NOMOR 12

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 12 TAHUN 2008**

T E N T A N G

ANGKUTAN BARANG DAN BONGKAR MUAT BARANG

I. UMUM

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai tata cara pengangkutan dan bongkar muat barang. Selain itu dimaksudkan juga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas aparat di daerah yang harus terus ditingkatkan sejalan dengan tuntutan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan perhubungan. Oleh karena itu perkembangan kegiatan perhubungan harus terus didorong peningkatannya baik dari segi kualitas, kuantitas dan jangkauan pelayanannya sehingga mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap upaya pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional umumnya.

Menyadari tuntutan yang harus diemban tersebut maka peran masyarakat disadari sangat menentukan dalam era otonomisasi saat ini, disebabkan karena keterbatasan yang dimiliki Pemerintah Kota Bitung, sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang perhubungan menjadi salah satu kunci sukses pembangunan bidang ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Termasuk pengertian Uji Ulangan adalah pegujian terhadap kendaraan bermotor yang pada saat melakukan uji berkala tidak lulus uji sehingga harus diuji kembali.

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Pengertian penggunaan untuk keperluan khusus atau menyangkut barang-barang khusus dalam ketentuan ini adalah kendaraan bermotor yang dirancang secara khusus, baik untuk penggunaan khusus, maupun untuk mengangkut barang-barang khusus.

Kendaraan khusus dimaksud antara lain kendaraan pengangkut peti kemas, kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan beracun (termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun), mobil pemadam kebakaran, mobil ambulans, mobil jenazah, forklif yang berlalu lintas di jalan, kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan uji, kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan kerja (*service vehicle*), kendaraan bermotor yang masih dalam tahap penelitian, kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan untuk keperluan penelitian, kendaraan bermotor untuk menjajakan barang dagangan.

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan kelas jalan adalah, klasifikasi jalan berdasarkan Muatan Sumbu Terberat (MST) dan karakteristik lalu lintas.

Huruf b

Pelayanan angkutan barang harus menyediakan tempat memuat dan membongkar barang, terutama barang yang diisi dalam peti kemas dan tidak menaikkan dan menurunkan di jalan, harus menyiapkan lokasi atau lahan khusus.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Berhubungan pada daerah rawan kemacetan, rawan kecelakaan, lokasi padat kendaraan, di atas jembatan, pintu masuk halaman instansi pemerintah.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jumlah berat yang diperbolehkan (JBO) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya, yang diperbolehkan menurut rancangannya, dimana besarnya jumlah berat yang diperbolehkan ini ditetapkan oleh pabrik pembuat kendaraan bermotor tersebut.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Ijin bongkar muat di jalan umum untuk memundahkan, pengawasan serta mencegah kemacetan dan bahaya yang timbul akibat dari pekerjaan yang ada terutama untuk alat berat, peti kemas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 82